

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 278.A/PM.00.02/K.BB-07/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PANGKALPINANG**

KETUA BAWASLU KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai anggota Tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pangkalpinang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum di Wilayah Kota Pangkalpinang kepada penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Desember 2022

Ketua,



Ida Kumala

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1.	Ida Kumala	Ketua	Pengarah
2.	Novrian Saputra	Anggota	Pengarah
3.	Luksin Siagian	Anggota	Pengarah
4.	Marini	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Ida Kumala	Ketua	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Marini	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	M. Syakir	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
IV Sekretaris			
8.	Eni Dewanti	Staf SDM, Organisasi, Diklat, Data & Informasi	Sekretaris
V Anggota			
9.	Elzica Kumalasari	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Mohammad Zuhri	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
11.	Yunita Setiawati	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12.	Nuning Septarini	Staf SDM, Organisasi, Diklat, Data & Informasi	Anggota
13.	Hartoyo	Staf Kearsipan	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
VI	Anggota		
14.	Yulia Agustina	Staf Administrasi Keuangan	Anggota
15.	Tati Haryati	Staf Administrasi Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 16 Desember 2022



Ketua,

Ida Kumala